

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Syirkah*

##### 1. Pengertian *Syirkah*

Menurut bahasa *syirkah* artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.<sup>10</sup>

Menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*, sebagai berikut:<sup>11</sup>

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

<sup>11</sup> Ibid.

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapan hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya.

Menurut ulama Hanfiah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *musyarakah* disebut pula dengan *syirkah* yang artinya bersekutu atau bekerjasama. Dalam bahasa ekonomi ada yang menyebutnya dengan *cooperation* atau koperasi. Koperasi adalah kerja sama diantara anggota yang terhimpun dalam suatu lembaga ekonomi tertentu yang segala wewenang dan hak-haknya berada ditangan seluruh anggota lembaga tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup>

Berpijak dari pendapat yang dikemukakan para ulama di atas, *musyarakah* adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Zuhaili, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu

---

<sup>12</sup> Muhamad Asro, Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bnadung: CV. Pustaka Setia, 2011), 90.

<sup>13</sup> Trimulato, "Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM", *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 1 (April 2017), 47.

yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup>

## 2. Landasan Hukum *Syirkah*

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau *syirkah* adalah *mubah* (boleh) karena *syirkah* termasuk dalam kegiatan *muamalah* atau urusan duniawi. *Syirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Hal ini didasarkan pada salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *syirkah* yaitu:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ... (QS. Shad [38]: 24)

Artinya:

“...Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...” (QS. Shad [38]: 24)<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s *musyarakah* telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

<sup>15</sup> Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”, *Amwaluna*, 2 (Juli 2017), 266.

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Mushaf al-Azhar.*, 454.

peternakan kambing. Akan tetapi dalam *musyarakah* tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa *musyarakah* itu hukumnya boleh sebagaimana pada zaman Nabi Dawud a.s.<sup>17</sup>

*Syirkah* hukumnya *jaiz* (mubah), berdasarkan dalil hadist Nabi saw. Berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalah dengan cara *syirkah* dan Nabi membenarkannya. Nabi bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Abi Hurairah r.a. ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah satu diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.” (HR. Abu Dawud)<sup>18</sup>

*Syirkah* boleh dilakukan antar sesama muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu seorang muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimmi* yang lainnya

<sup>17</sup> Asro, *Fiqh*, 92.

<sup>18</sup> Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 4*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 33-34.

selagi usahanya tidak diharamkan bagi kaum muslim. Seperti hadist Nabi yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشْتَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil panen tanah yang digarap berupa buah atau tanaman.” (*Muttafaq ‘alaih*)<sup>19</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip *Syirkah*

*Syirkah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. *Syirkah* merupakan konsep yang tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, disisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.

<sup>19</sup> Adi Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 60.

*Syirkah* sangat penting perannya dalam ekonomi masyarakat. Berhentinya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola namun tidak mempunyai modal untuk usaha. Hal tersebut dapat dipecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan syariat Islam. Berdasarkan karakteristiknya, *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usahayangdilakukan.<sup>20</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Syirkah*

##### a. Rukun *Syirkah*

Para ulama berselisih pendapat mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanfiah rukun *syirkah* adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta benda diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama, yaitu:<sup>21</sup>

##### 1) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaknya

<sup>20</sup> Udin Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi DanBisnis*, 1 (April 2016), 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 67.

mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

2) *Al-aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berkal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyawarah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.

3) *Mahallul aqd* (objek perserikatan)

Objek perserikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Modal dari masing-masing persero dijadikan satu yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usulnya.

b. Syarat *Syirkah*

Ulama Hanafiyah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Sebagian dari syarat-syarat tersebut ada yang berlaku umum untuk semua jenis *syirkah uqud* dan sebagian lagi berlaku khusus untuk masing-masing jenis *syirkah*. Adapun syarat-syarat *syirkah* sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, yaitu:
  - a) Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - b) Berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, mislanya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
  - c) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah amwal*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a) Modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dengan demikian modal tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat akad.
  - b) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah barang berharga secara mutlak yaitu uang.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan:
  - a) Modal (harta pokok) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama.
  - b) Pihak yang melakukan *syirkah* ahli untuk *kafalah*.

- c) Objek akad *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- d) Pembagian keuntungan harus sama.
- e) Dalam melakukan transaksi (akad) harus menggunakan kata *mufawadhah*.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi apabila salah satu syarat tidak ada maka *syirkah* akan berubah menjadi *syirkah inan* karena dalam *syirkah inan* tidak diperlukan syarat-syarat tersebut.

- 4) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah abdan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah* apabila bentuk *syirkah* ini *mufawadhah*. Apabila bentuknya *syirkah inan* maka tidak ada persyaratan *syirkah mufawadhah* kecuali kecakapan dan *wakalah*.
- 5) Syarat yang bertalian dengan *syirkah wujuh*, yaitu apabila bentuk *syirkah wujuh* ini *mufawadhah* maka berlakulah syarat-syarat *syirkah mufawadhah* yang intinya persamaan dalam berbagai hal. Apabila bentuk *syirkah wujuh* adalah *inan* maka tidak harus memenuhi syarat-syarat *mufawadhah* di atas.<sup>22</sup>

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Sedangkan syarat modal *syirkah* tidak harus berupa

---

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 355.

uang tunai. Sebaliknya, *syirkah* boleh dilaksanakan dengan uang dirham atau dinar sebagaimana juga boleh dilaksanakan dengan barang dagang, baik barang dagangan sejenis atau bukan. Jika *syirkah* dilaksanakan dengan barang dagangan, maka ia diukur sesuai harganya. Alasannya karena *syirkah* dilaksanakan dengan modal yang jelas maka hukumnya seperti *syirkah* yang dilaksanakan dengan uang tunai.<sup>23</sup> Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.<sup>24</sup>

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Ijab Kabul

Ijab kabul yang dinyatakan para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

---

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih..*, 453.

<sup>24</sup> Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, 3 (September 2013), 4.

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

## 2) Subjek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

## 3) Objek Akad

Objek akad pada *musyarakah* terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut:

### a) Modal

- Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nialainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, *property*, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi persamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hali ini ia boleh menuntut keutungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya.
- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d) Biaya operasional dan persengketaan

- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

## 5. Macam-Macam *Syirkah*

*Syirkah* secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *syirkah amlak* (kongsi hak milik) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah* paksa (*ijbariyah*), sedangkan *syirkahuqud* dianggap sebagai *syirkah* sukarela (*ikhtiyariyah*).

### a. *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu: *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan *hibah* atau wasiat dan kedua pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu: *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

b. *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan.<sup>26</sup>

Adapun macam-macam *syirkah uqud*, yaitu:

1) *Syirkah Inan*

*Syirkah inan* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Untuk itu dalam *syirkah* ini tidak ada istilah jaminan (*kafalah*), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya. *Syirkah*

---

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih*., 442.

inadalah jenis *syirkah* yang paling populer dikalangan masyarakat.<sup>27</sup>

2) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta, agama, masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.

3) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah persekutuan dua orang atau lebih reputasi dan kedudukan serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan dalam tanggungjawab tanpa pekerjaan atau harta.

4) *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Persekutuan ini

---

<sup>27</sup> Ibid., 444.

dinamakan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan).<sup>28</sup>

5) *Syirkah Mudharabah*

*Syirkah mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*. *Syirkah* ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shahibul mal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (*mudharib*). Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola.<sup>29</sup>

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam bentuk-bentuk *syirkah uqud*, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Menurut ulama Hanabilah *syirkah uqud* ada lima macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, *syirkah mudharabah*.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah *syirkah uqud* ada enam macam, yaitu:
  - a) *Syirkah amwal*
    - *Syirkah mufawadhah*
    - *Syirkah inan*

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 246-247.

<sup>29</sup> Setiawan, *Kerja sama.*, 5.

<sup>30</sup> Ibid.

b) *Syirkah a'mal*

- *Syirkah mufawadhah*
- *Syirkah inan*

c) *Syirkah wujuh*

- *Syirkah mufawadhah*
- *Syirkah inan*

3) Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah *syirkah uqud* ada empat macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*.

## 6. Berakhirnya Akad *Syirkah*

Ada beberapa sebab berakhirnya *syirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu:

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Akad ini terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak yang tidak semestinya dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanya yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal turut serta dalam

*syirka* tersebut maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan.<sup>31</sup>

- c. Salah satu pihak murtad atau masuk ke negeri musuh maka kedudukannya sama seperti kematian.
- d. Salah satu pihak gila sehingga hilangnya kecakapan untuk *bertasharuf* (mengelola harta).
- e. Rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau salah satu pihak sebelum dibelanjakan.
- f. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad. Adanya persamaan antara dua modal pada awal akad adalah syarat terjadinya akad yang sah.

## **B. Maro Sapi**

### **1. Pengertian Maro Sapi**

*Maro* (bagi hasil) secara sederhana dapat diartikan sebagai seseorang yang mempercayakan sapi yang dimilikinya untuk dirawat oleh orang lain dan keuntungan dari hasil sapi yang dipelihara berupa anak sapi dibagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara sapi atau selisih harga sapi yang dibesarkan keuntungannya dibagi dua.

Praktik *maro* (bagi hasil) sapi sudah dilakukan sejak dahulu hingga turun temurun sampai saat ini. Dahulu masih sedikit yang memiliki sapi hanya orang-orang yang hidupnya berkecukupan yang

---

<sup>31</sup> Setiawan, Kerja Sama., 7.

bisa mempunyai sapi. Mereka yang ingin mempunyai sapi melakukan *maro* sapi dengan cara bersedia memelihara sapi di rumah pemilik sapi, dengan upah anak sapi apabila sapi tersebut sudah melahirkan, mereka biasa disebut dengan *buruh* sapi. Semakin berkembangnya zaman pemelihara tidak mau memelihara sapi di rumah pemilik sapi, sapi tersebut diantarkan dan dipelihara di rumah si pemelihara. Masyarakat melakukan *maro* sapi untuk menambah pendapatan, ada yang ingin mempunyai sapi dan ada juga yang berpendapat hanya sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan.<sup>32</sup>

## 2. Jenis-Jenis Sapi

Jenis-jenis hewan sapi yang banyak dipelihara di Jawa diantaranya:

### a. Sapi *Ongole*

Sapi *ongole* merupakan sapi keturunan *Bos Indicus* yang berhasil dijinakkan di India. Sapi *ongole* masuk ke Indonesia abad ke-19 dan dikembangkan cukup baik di pulau Sumba, sehingga lebih dikenal dengan sapi Sumba *Ongole*. Karakteristik sapi *ongole* adalah memiliki punuk besar dan kulit longgar dengan banyak lipatan dibagian bawah leher dan pantat, telinga panjang serta menggantung, tempramen tenang dengan mata besar, tanduk

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan salah satu warga yang melakukan *maro* sapi.

pendek dan hampir tidak terlihat, warna bulu umumnya putih kusam atau agak kehitam-hitaman dan warna kulit kuning.

b. Sapi Brahman

Sapi brahman merupakan sapi keturunan *Bos Indicus* yang berhasil dijinakkan di India. Tetapi mengalami perkembangan pesat di Amerika Serikat. Sapi ini adalah hasil campuran darah tiga bangsa sapi madura yaitu bangsa *bir*, *buzerat*, dan *nellose*. Sapi ini bertanduk dan warnanya bervariasi mulai dari abu-abu muda, totol-totol, sampai hitam, terdapat punuk pada punggung dibelakang kepala yang merupakan kelanjutan dari otot-otot pundak dan telinga yang *berpendulous* panjang, serta adanya *pendulous* yang longgar sepanjang leher. Sapi brahman memiliki sifat yang khas yaitu ketahanannya terhadap kondisi tatalaksana yang sangat minimal, toleran terhadap panas, daya tahan terhadap kondisi yang jelek sampai penyakit dan parasit.<sup>33</sup>

c. Sapi *Limusin*

Sapi *limusin* adalah sapi yang pertama kali dikembangkan di Prancis. Sapi *limusin* merupakan tipe sapi potong dengan perototan yang lebih baik dari sapi simental. Sapi *limusin* memiliki bulu berwarna coklat tua kecuali disekitar ambing berwarna putih

---

<sup>33</sup>Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, *Pengantar Ilmu Peternakan*, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2018), 13-14.

serta lutut ke bawah dan sekitar mata berwarna lebih muda. Bentuk tubuh sapi jenis ini yaitu pertumbuhan badannya yang sangat cepat.<sup>34</sup>

Jenis-jenis hewan yang dapat dipelihara untuk diambil manfaatnya disebut hewan peliharaan dan diantara hewan peliharaan tersebut dapat dijadikan ternak. Hewan-hewan peliharaan asal mulanya adalah hewan-hewan yang hidup liar, yang sejak zaman purbakala berangsur-angsur dijinakkan. Proses penjinakan ini disebut “*domestikasi*”. *Domestikasi* adalah suatu keadaan (*condition*) dimana manusia ikut campur mengawasi/mengontrol secara *continue* dalam meningkatkan pengembangbiakan, pemeliharaan dan makanan untuk dapat meningkatkan perubahan biologis (*morphologis, fisiologis* atau *behavior*) seperti yang diharapkan.<sup>35</sup>

### 3. Pola Bagi Hasil Sapi

*Maro* (bagi hasil) secara sederhana dapat diartikan sebagai seseorang yang mempercayakan sapi yang dimilikinya untuk dirawat oleh orang lain dan keuntungan dari hasil sapi yang dipelihara berupa anak sapi dibagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara sapi atau selisih harga sapi yang dibesarkan keuntungannya dibagi dua. Sistem bagi hasil ini dikerjakan mulai dari proses pra-produksi, produksi,

---

<sup>34</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sapi\\_limusin](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sapi_limusin), diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 11.00.

<sup>35</sup> Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, *Pengantar Ilmu Peternakan*, 2.

hingga pemasaran, yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara pemilik sapi dan peternak itu sendiri. Selain itu *maro* juga sering dilakukan pada masyarakat peternak baik sapi, kambing, maupun kerbau dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dan pemilik sapi. Mekanisme *maro* sapi ini telah terbukti dikalangan peternak yang kekurangan modal, mekanisme ini sangat membantu karena dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga tanpa harus keluar modal usaha yang besar.<sup>36</sup>

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam peternakan sapi meliputi akad, modal, pemeliharaan dan pembagian keuntungan.

a. Akad

Kerjasama *maro* sapi menggunakan akad bagi hasil. Akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.<sup>37</sup> Dengan adanya akad menunjukkan bahwa ada kemauan dan kerelaan kedua belah pihak serta mendapat kejelasan tujuan melakukan kerjasama.

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk diinvestasikan dalam suatu usaha. Masing-masing pihak

---

<sup>36</sup>Syamsul Sanjaya, Lina Sudarwati, "Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun (Studi Kasus: Sistem Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun)", *Prespektif Sosiologi*, 1 (Oktober 2015), 19.

<sup>37</sup> Asro, *Fiqh Perbankan.*, 73.

mengeluarkan modal dengan porsi yang berbeda. Modal utama pada bagi hasil ini berupa hewan sapi yang sudah diketahui atau ditaksir harga jualnya.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan ternak dilakukan oleh salah satu pihak yang mempunyai kemampuan dalam memelihara sapi, ia bertanggung jawab untuk memelihara sapi dengan amanah, memberikan makan, dan membersihkan kandang sedangkan pihak yang lain mengawasi dan memberikan saran apabila dibutuhkan. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut keuntungan tambahan bagi dirinya.<sup>38</sup>

d. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan pada bagi hasil sudah ditentukan diawal pada waktu akad dilakukan, prosentase yang didapatkan masing-masing pihak. Pembagian keuntungan ternak sapi secara umum, yaitu:

- 1) Menghitung modal yang telah dikeluarkan selama berjalannya usaha.
- 2) Menghitung hasil penjualan kemudian dari hasil penjualan dikurangi total keseluruhan modal.
- 3) Pembagian keuntungan dilakukan setelah pengembalian seluruh modal.

---

<sup>38</sup> Ibid, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

- 4) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid.